



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Bin Zainal (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya RT 09, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/85/VI/2022/RES NARKOBA tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa Abdul Hakim Bin M Taher ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin ZAINAL (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI Bin ZAINAL (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau dengan No. Pol DA 4583 SRDi;



Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ZAINAL (alm), pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Komplek Batola Residence, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 03.00 Wita saksi Irwan Eriyadi dan saksi M. Miri Yadi yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala sering terjadi tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu, Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita saksi Irwan Eriyadi dan saksi M. Miri Yadi melakukan patroli di sepanjang Jalan Trans Kalimantan Depan Komplek Batola Residence, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Abdul Hakim Bin M.Taher dan Andri Bin Zainal (alm) yang disaksikan oleh saksi Aris Sabani dan menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan saksi Abdul Hakim Bin M.Taher (dituntut dalam berkas perkara terpisah) didalam kantong celana belakang yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim Bin M.Taher, selanjutnya terdakwa beserta saksi Abdul Hakim Bin M.Taher dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0677 tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ZAINAL (alm), pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul 03.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di sebuah rumah di Jl. Pekapuran Raya Rt. 09, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Pasal 129" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Abdul Hakim Bin M.Taher (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor terdakwa dengan berkata "ndri minjam motor lah aku handak nungkar sabu" dan dijawab oleh terdakwa "eeh pakai ja",

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Abdul Hakim Bin M.Taher berangkat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita saksi Abdul Hakim Bin M.Taher kembali kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengantarkan Narkotika tersebut sekaligus digunakan bersama dirumah Sdr. Yudi (DPO) dengan berkata “umpatkah meantar sekalian kita pakai nih” dan terdakwa menjawab “ayo”.

- Kemudian sekira pukul 05.00 Wita terdakwa dan saksi Abdul Hakim Bin M.Taher berangkat menuju rumah Sdr. Yudi, sesampainya dipinggir Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Komplek Batola Residence, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saat sedang menunggu Sdr. Yudi, datang saksi Irwan Eriyadi dan saksi M. Miri Yadi yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan saksi Abdul Hakim Bin M.Taher yang disaksikan oleh saksi Aris Sabani dan ditemukan 1 (satu) paket paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan saksi Abdul Hakim Bin M.Taher didalam kantong celana belakang yang digunakan oleh saksi Abdul Hakim Bin M.Taher, selanjutnya terdakwa beserta saksi Abdul Hakim Bin M.Taher dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0677 tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Miri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik,



memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta anggota kepolisian lainnya dari Polres Barito Kuala pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Depan Komplek Batola Residence Kab. Barito Kuala, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gr) di dalam saku kantong celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak sering terjadi tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu-sabu, setelah mendengar informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan patroli di sepanjang jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola kemudian sekitar jam 05.00 WITA tepatnya di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak Kab. Batola Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, dan setelah dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Saksi ABDUL HAKIM bin M.TAHER didalam saku kantong celana belakang yang dikenakannya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim sedang berada di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak Kab. Batola sedang duduk di atas sepeda motor sedang menunggu seseorang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Yudi (DPO) yang dibeli dari Sdr. Amat (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yudi yang ditransfer kepada Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim berangkat membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Amat (DPO) di Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa Andri bin Zainal (Alm), kemudian Saksi Abdul Hakim kembali ke tempat Terdakwa Andri Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal (Alm) untuk bersama-sama mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Yudi (DPO), Terdakwa Andri Bin Zainal mengetahui maksud dan tujuan mereka adalah untuk mengantarkan sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Abdul Hakim mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 namun sudah dipakai Rp5.000,00 sedangkan sisanya Rp45.000,00 disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mengajak Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) untuk diajak memakai sabu-sabu bersama-sama ditempat Sdr. Yudi, namun sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Yudi karena Terdakwa Andri dan Saksi Abdul Hakim sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim tidak dilakukan test urin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Hijau dengan No. Pol DA 4583 SR, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Silver dengan sim card 089662877900 dan uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim bersama dengan saksi M Miriyadi beserta anggota kepolisian lainnya dari Polres Barito Kuala pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Depan Komplek Batola Residence

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Kuala, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gr) di dalam saku kantong celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Abdul Hakim;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak sering terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, setelah mendengar informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan patroli di sepanjang jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola kemudian sekitar jam 05.00 WITA tepatnya di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak Kab. Batola Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, dan setelah dilakukan penggeledahan di dapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Saksi ABDUL HAKIM bin M.TAHER didalam saku kantong celana belakang yang dikenakannya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim sedang berada di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak Kab. Batola sedang duduk di atas sepeda motor sedang menunggu seseorang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Yudi (DPO) yang dibeli dari Sdr. Amat (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yudi yang ditransfer kepada Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Amat (DPO) di Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa Andri bin Zainal (Alm), kemudian Saksi Abdul Hakim kembali ke tempat Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) untuk bersama-sama mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Yudi (DPO), Terdakwa Andri Bin Zainal mengetahui maksud dan tujuan mereka adalah untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 namun sudah dipakai Rp5.000,00 sedangkan sisanya Rp45.000,00 disita pada saat penangkapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Hakim mengajak Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) untuk diajak memakai sabu-sabu bersama-sama ditempat Sdr. Yudi, namun sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Yudi karena Terdakwa Andri dan Saksi Abdul Hakim sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim tidak dilakukan test urin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Hijau dengan No. Pol DA 4583 SR, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Silver dengan sim card 089662877900 dan uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) dan Saksi Abdul Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Abdul Hakim Bin M. Taher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Depan Komplek Batola Residence Kab. Barito Kuala, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gr) di dalam saku kantong celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi sedang berada di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Batola sedang duduk di atas sepeda motor sedang menunggu seseorang;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Yudi (DPO) yang dibeli dari Sdr. Amat (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yudi yang ditransfer kepada Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Amat (DPO) di Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Hakim kembali ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Yudi (DPO), Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan adalah untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 namun sudah dipakai Rp5.000,00 sedangkan sisanya Rp45.000,00 disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang hanya saja dijanjikan untuk mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mengajak Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama-sama ditempat Sdr. Yudi, namun sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Yudi karena Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim membeli sabu dari Sdr. Amat (DPO) sudah 2 kali, pertama untuk dikonsumsi sendiri dan kedua untuk Sdr. Yudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak dilakukan test urin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Hijau dengan No. Pol DA 4583 SR, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Silver dengan sim card 089662877900 dan uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan lakukan penyitaan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Aris Sa'bani** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada disekitaran lokasi penangkapan Terdakwa, kemudian Saksi didatangi seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa dari Anggota Polisi dan akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa, saat petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, petugas memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena Saksi menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, petugas menemukan dan menyita dari Para Terdakwa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram) yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diantar kepada pemesannya;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Abdul Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Depan Komplek Batola Residence Kab. Barito Kuala, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gr) di dalam saku kantong celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim sedang berada di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak Kab. Batola sedang duduk di atas sepeda motor sedang menunggu Sdr. Yudi (DPO);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Yudi (DPO) yang dibeli dari Sdr. Amat (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yudi yang ditransfer kepada Saksi Abdul Hakim. Sebelumnya Sdr. Yudi (DPO) mentransfer kepada Saksi Abdul Hakim uang sejumlah Rp750.000,00 dan sisanya adalah keuntungan Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim berangkat membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Amat (DPO) di Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Hakim kembali ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Yudi (DPO), Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan adalah untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 namun sudah dipakai Rp5.000,00 ada sisanya Rp45.000,00 disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mengajak Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama-sama ditempat Sdr. Yudi, namun sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Yudi karena Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim tidak dilakukan test urin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Hijau dengan No. Pol DA 4583 SR, 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Silver dengan sim card 089662877900 dan uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan lakukan penyitaan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0677 tertanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, Farhanah, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau dengan No. Pol DA 4583 SR;
2. 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram);
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Silver dengan sim card 089662877900;
4. Uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kab. Barito Kuala, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gr) di dalam saku kantong celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim sedang berada di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kec. Alalak Kab. Batola sedang duduk di atas sepeda motor sedang menunggu Sdr. Yadi (DPO);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Yudi (DPO) yang dibeli dari Sdr. Amat (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yudi yang ditransfer kepada Saksi Abdul Hakim. Sebelumnya Sdr. Yudi (DPO) mentransfer kepada Saksi Abdul Hakim uang sejumlah Rp750.000,00 dan sisanya adalah keuntungan Saksi Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Amat (DPO) di Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Hakim kembali ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Yudi (DPO), Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan adalah untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 namun sudah dipakai Rp5.000,00 ada sisanya Rp45.000,00 disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim mengajak Terdakwa untuk diajak memakai sabu-sabu bersama-sama ditempat Sdr. Yudi, namun sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Yudi karena Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim tidak dilakukan test urin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Hijau dengan No. Pol DA 4583 SR, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Silver dengan sim card 089662877900 dan uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0677 tertanggal 7 Juni 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Bin Zainal (alm) adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan depan Komplek Batola Residence Kab. Barito Kuala, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gr) di dalam saku kantong celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Abdul Hakim;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Yudi (DPO) yang dibeli dari Sdr. Amat (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Yudi yang ditransfer kepada Saksi Abdul Hakim. Sebelumnya Sdr. Yudi (DPO) mentransfer kepada Saksi Abdul Hakim uang sejumlah Rp750.000,00 dan sisanya adalah keuntungan Saksi Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Hakim berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Amat (DPO) di Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Hakim kembali ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Yudi (DPO), Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan adalah untuk mengantarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0677 tertanggal 7 Juni 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti suatu kesepakatan atau kesepahaman terhadap suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang sama diantara lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui sebelum ditangkap, Saksi Abdul Hakim berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Amat (DPO) di Jl. Kelayan A Kota Banjarmasin dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Hakim kembali ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Yudi (DPO), Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan adalah untuk mengantarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Hakim mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 namun sudah dipakai Rp5.000,00 ada sisanya Rp45.000,00 disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Hakim mengajak Terdakwa untuk diajak memakai sabu-sabu bersama-sama di tempat Sdr. Yudi, namun sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Yudi karena Terdakwa dan Saksi Abdul Hakim sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti karena telah selesainya perbuatan menguasai sabu-sabu dari Sdr. Amat (DPO) kepada Saksi Abdul Hakim, *in casu* barang bukti berupa sabu-sabu yang dibeli Saksi Abdul Hakim dari Sdr. Amat (DPO) telah sepenuhnya berada dalam penguasaan Saksi Abdul Hakim dan Terdakwa dan akan diserahkan kepada orang lain untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum salah memahami penggunaan Pasal 132 ayat (1) UU *in casu*, dengan menerapkannya secara masal terhadap perkara-perkara narkotika yang terdakwa/tersangkanya lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa dalam Pedoman Jaksa Agung sendiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, disebutkan bahwa Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dipidana berdasarkan *tatbestand ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan), yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18 UU Narkotika).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana dimaksud di atas secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan.

Menimbang, bahwa penyertaan melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba pelakunya dipidana berdasarkan *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana), yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ini tidak terpenuhi dan tidak relevan turut didakwakan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terbukti, namun oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 ayat 1 UU Narkoba dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.100.000.000,00- (satu miliar seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan mana saja yang terbukti sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur di atas, sementara mengenai lamanya pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



penjara yang dituntut kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau dengan No. Pol DA 4583 SR, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Silver dengan sim card 089662877900 dan uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil serta barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Bin Zainal (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,33 gram);

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau dengan No. Pol DA 4583 SR;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver dengan sim card 089662877900;
- Uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Debby Stevani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudatul Jannah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudatul Jannah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)